

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/57 TAHUN 2026
TENTANG****TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK DI PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik Di Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan verifikasi terhadap permohonan bantuan keuangan oleh Partai Politik kepada Gubernur;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Di Provinsi Jawa Tengah, verifikasi kelengkapan administrasi terhadap permohonan bantuan keuangan oleh Partai Politik dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
8. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini .
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Maret 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Anggota Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/57 TAHUN 2026
 TENTANG
 TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
 PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN/PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
4.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
5.	Auditor Muda pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Analisis Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Analisis Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Analisis Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Administrasi
15.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Administrasi

NO.	JABATAN/ PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN
1	2	3
16.	Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Administrasi
17.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Administrasi
18.	Pengadministrasian Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Administrasi
19.	Penata layanan Operasional pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Administrasi

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/57 TAHUN 2026
 TENTANG
 TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN
 ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA
 PARTAI POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH

URAIAN TUGAS TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan tim verifikasi dan validasi administrasi; dan b. Memantau jalannya pengajuan, penyerahan, dan penggunaan bantuan agar tepat sasaran.
2.	Ketua	a. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh tahapan verifikasi administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik; b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi, mulai dari pemeriksaan awal hingga penyusunan laporan hasil verifikasi; c. Mengkoordinasikan dengan <i>stakeholder</i> terkait penandatanganan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi; dan d. Mengambil keputusan terkait kelayakan administrasi dokumen yang diajukan partai politik.
3.	Wakil Ketua	a. Mengkoordinasikan seluruh tahapan verifikasi administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik; b. Membantu pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi, mulai dari pemeriksaan awal hingga penyusunan laporan hasil verifikasi; dan c. Mengkomunikasikan dengan <i>stakeholder</i> terkait penandatanganan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
4.	Sekretaris	a. Mengatur administrasi dan surat menyurat yang mendukung kelancaran tugas tim; b. Menyusun jadwal dan agenda rapat verifikasi; c. Mendokumentasikan dan mengarsipkan dokumen pengajuan dari partai politik secara rapi; dan d. Membantu dalam menyusun draf laporan hasil verifikasi dan Berita Acara.
5.	Anggota	a. Memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi yang diajukan oleh partai politik; b. Melakukan verifikasi faktual dan validasi data jika diperlukan untuk memastikan kebenaran dokumen pendukung;

		<ul style="list-style-type: none"> c. Mengembalikan berkas kepada partai politik jika ditemukan kekurangan kelengkapan untuk dilengkapi; dan d. Melaporkan hasil pemeriksaan kelengkapan berkas kepada Ketua
6.	Adminitrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengumpulan bahan, data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik; b. Melakukan konfirmasi dengan pengurus partai politik dalam pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik; dan c. Menyusun Berita Acara verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001